



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Siprianus Dawa Alias Rian |
| 2. Tempat lahir | : Deno |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 27 April 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Deno, RT/RW : 007/004, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Siprianus Dawa Alias Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Robertus Uri, S.H dan Vinsensius Gelinus,S.H. keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Soekarno RT 11/ RW 05, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembog, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah Nomor 5/KS/Pid/2024/PN Rtg tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SIPRIANUS DAWA Alias RIAN** bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIPRIANUS DAWA Alias RIAN** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dipotong dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Ruteng-Benteng Jawa yang beralamat di Kampung Bea Muring, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan penganiayaan”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Korban **YOHANES EMILIANUS ARIANTO WANGGUR** yang sedang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pertandingan sepak bola di Lapangan Bea Muring dalam rangka Laga Amal untuk Pembangunan Gereja Bea Muring, namun pertandingan tersebut tidak sampai selesai dan dihentikan karena terjadi perkelahian antara salah satu pemain tim dari Kampung Pandang Arus dan tim dari Kampung Deno yang sedang bertanding, setelah itu pertandingan dinyatakan tidak dilanjutkan dan kedua tim yang bertanding di diskualifikasi, kemudian saksi korban bersama tim berkumpul di depan halaman Paroki Be Muring untuk beristirahat sebelum menuju rumah ganti, selanjutnya saksi korban bersama saksi YOHANES AICEN DARNIA pergi menuju rumah ganti pemain yang ada di Deno menggunakan sepeda motor, namun saat perjalanan karena situasi jalan padat oleh penonton yang ingin pulang, saksi korban di hentikan oleh beberapa orang dari pinggir jalan, lalu saksi korban turun dari motor untuk menahan mereka, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan langsung mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa ke arah bahu sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga banyak orang yang mengejar saksi korban akan tetapi saksi korban masuk ke dalam rumah milik saksi CORNELIUS MAMAT untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa kondisi luka yang dialami oleh saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001.1/UPTD PKM MANO/414/IX/2023, tanggal 14 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ahli dr. MARIA HELENA WENE dokter pada UPTD PUSKESMAS WANO dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Saat Pemeriksaan korban dalam keadaan sadar.

2. Kepala :

Tidak ada kelainan.

3. Leher :

Tidak ada kelainan.

4. Dada :

Di temukan luka lecet multiple di dada kanan sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) dari tulang selangka dengan ukuran Panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter), luka tampak kering.

5. Punggung :

Di temukan luka lecet dengan ukuran Panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter), luka tampak mengering.

6. Perut :

Tidak ada kelainan.

7. Anggota Gerak :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahu kiri : di temukan memar warna keunguan dengan ukuran Panjang 30 cm (tiga puluh centimeter) dan lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter), ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang 12 cm (dua belas centimeter) dan lebar 10 cm (sepuluh centimeter) luka tampak mengering.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban dengan nama YOHANES EMILIANUS ARIANTO WANGGUR, 31 tahun, Jenis kelamin laki-laki pada tanggal 15 Agustus 2023, dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Ditemukan luka lecet multiple di dada kanan sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) dari tulang selangka dengan ukuran Panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter), luka tampak kering.
- b. Di temukan luka lecet di punggung dengan ukuran Panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter), luka tampak mengering.
- c. Di temukan memar di bahu kiri warna keunguan dengan ukuran Panjang 30 cm (tiga puluh centimeter) dan lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter).

Ditemukan luka lecet di bahu kiri dengan ukuran Panjang 12 cm (dua belas centimeter) dan lebar 10 cm (sepuluh centimeter) luka tampak mengering.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOHANES EMELIANUS ARIANTO WANGGUR Panggilan LIAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pengeroyokan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan Terdakwa Paulus Patrisno Alias Paul dan saudara Siprianus Dawa alias Rian;
- Bahwa Kejadian yang dimaksud terjadi 2 (dua) kali yaitu peristiwa pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan Raya Ruteng- Benteng Jawa tepatnya di Kampung Bea Muring Desa Deno Kecamatan Lamba Leda selatan, Kabupaten Manggarai Timur dan peristiwa kedua terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 17.15 Wita didalam rumah milik Saksi Cornelis Mamat alias Nelis tepatnya di Kampung Bea

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muring RT.012/RW.006 Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda selatan, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Saksi bersama tim sepak bola dari Kampung pandang Arus berangkat ke lapangan Bea Muring untuk mengikuti laga amal untuk pembangunan Gereja Bea Muring, sekitar pukul 15.00 Wita Tim kami dijadwalkan untuk melawan Tim dari Kampung Deno, kemudian saat laga berlangsung bola melayang dari sayap kiri gawang yang Saksi jaga, kebetulan Saksi sebagai kipper, lalu bola tersebut berhasil Saksi tepis. Ketika Saksi mau berdiri untuk memantau pergerakan bola tadi, tiba-tiba datang salah satu pemain lawan dengan sengaja menendang Saksi dibagian kepala bagian belakang dengan menggunakan lutut yang membuat Saksi merasa pusing padahal bolanya sudah keluar dari lapangan, setelah Saksi berdiri dan bertanya kepada pemain tersebut "Kenapa main model begini, tidak bisa lihat satu sama lain", lalu pemain tersebut menjawab "Saya tidak sengaja, terus maunya kau apa", lalu terjadilah perkelahian antara Saksi dengan pemain tersebut, tidak berlangsung lama karena langsung dileraikan oleh teman-teman sesama pemain, lalu datang seorang penonton ke lapangan sempat memegang kerah baju Saksi tetapi berhasil disuruh keluar oleh Panitia, kemudian Kapten Tim mengantar Saksi ke Bench pemain, lalu pertandingan dihentikan sementara, setelahnya Saksi bersama Tim menghadap kemeja panitia untuk meminta maaf kepihak panitia dan Tim dari lawan, setelah itu Ketua Tim sudah saling memaafkan dan berdamai, lalu dari wasit utama sempat mau melanjutkan pertandingan dengan memanggil Saksi dan yang bersangkutan untuk diberikan sanksi kartu, kemudian hasil keputusan panitia pada saat itu adalah menghentikan pertandingan dan menyatakan untuk kedua tim di Diskualifikasi, keputusan tersebut diterima oleh kedua tim dan pertandingan dihentikan, lalu Tim kami berkumpul didepan halaman Paroki Bea Muring untuk beristirahat sebelum pulang kerumah ganti;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar pukul 17.00 Wita kami pulang menuju rumah ganti bertempat di Deno menggunakan sepeda motor dan Saksi saat itu dibonceng oleh salah satu teman pemain yang bernama Yohanes Acen Damia alias Cen, situasi jalan saat itu disisi jalan sangat padat yang dimana penuh dengan penonton sepak bola karena kebetulan lapangannya tepat berada dipinggir jalan, sekitar kurang lebih 100

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) meter berjalan, setibanya di jalur utama Ruteng- Benteng Jawa yang dimana tepat didepan lapangan tiba-tiba sekelompok orang dipinggir jalan berdiri dengan memegang kayu dengan batu bermaksud mau menyerang Saksi, melihat tersebut akhirnya Saksi turun dari sepeda motor untuk menahan mereka, saat Saksi masih menahan orang-orang tersebut tiba-tiba datang dari arah belakang atas nama Siprianus Dawa alias Rian langsung memukul saksi dengan cara menggunakan kepalan tangan ke arah bahu sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal itu akhirnya orang-orang mau menyerang Saksi tetapi Saksi langsung berdiri dari tempat tersebut untuk mengamankan diri menuju rumah warga yang terdekat, sekelompok orang-orang tersebut terus mengejar Saksi dan sesampainya di rumah tersebut Saksi masuk melewati dapur, sesampainya didalam dapur tersebut, Terdakwa Paulus Patrisno alias Paul berhasil mendapat korban didalam dapur tersebut, Saksi sempat menahan tangan dari Terdakwa Paulus Patrisno alias Paul yang sementara memegang batu ditangan kanannya dan saksipun berkata " Apa maksud kau pegang batu itu", kemudian saksi menghempaskan tangan Terdakwa Paulus Patrisno alias Paul dan langsung berlari menuju kedepan rumah, tetapi tepat didepan pintu masuk pembatas antara dapur dengan ruang televisi saksi terkena lemparan batu dari Terdakwa Paulus Patrisno alias Paul. Dimana terdakwa Paulus Patrisno alias Paul menganiaya saksi dengan cara melemparkan batu menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung Saksi, setelah itu saksi berusaha menutup pintu tersebut tetapi saksi Paulus Patrisno alias Paul berhasil mendorong pintu dan Saksipun berlari menuju ke ruang tamu, karena licin dan Saksipun terjatuh, kemudian Terdakwa Paulus Patrisno alias Paul tetap mendapat Saksi di ruang tamu dalam posisi Terdakwa Paulus Patrisno alias Paul sedang berdiri dan mau memukul Saksi yang dalam keadaan terjatuh, tetapi datang saudara Yohanes Aicen Damia dengan salah satu teman pemain saksi langsung menahan Terdakwa Paulus Patrisno alias Paul untuk menghentikan aksinya, setelah itu saksi diamankan dan saudara Yohanes Aicen Damia alias Cen sempat menyuruh Terdakwa Paulus Patrisno alias Paul untuk keluar dari rumah tersebut tetapi Terdakwa Paulus Patrisno alias Paul menjawab "Ini rumahnya saya", kemudian datang Saksi Cornelis Mamat dimana ayah dari Terdakwa Paulus Patrisno alias Paul memukul dinding rumah sambil berteriak menyuruh semua yang ada didalam rumah diam, semuanya diam dan saksi Cornelis Mamat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukakan pintu lalu menyuruh Terdakwa Paulus Patrisno alias Paul keluar dari dalam rumah, setelah itu datang Linmas dari Desa Deno bersama Yohanes Aicen Damia alias Cen membawa dan mengantarkan Saksi pulang dari rumah tersebut ;

- Bahwa terdakwa Siprianus Dawa alias Rian memukul saksi dari belakang dengan menggunakan kepala tangan kearah bahu sebelah kiri saksi sebanyak 1(satu) kali dari jarak sekitar kurang lebih 4(empat) centi meter;
 - Bahwa saksi di Visum 3(tiga) hari setelah kejadian;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka memar, sakit mengalami sakit selama 2 (dua) hari dan saksi dirawat dirumah;
 - Bahwa setelah kejadian, terdakwa Rian dan saksi Paul tidak pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf;
 - Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa dan agar perkaranya dilanjutkan saja
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;
2. EVANDER REYTANDO NATALIO Panggilan EVAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus lempar batu;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa. Namun saksi kenal dengan saksi korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Siprianus Dawa alias Rian dan saudara Paulus Patrisno alias Paul sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Yohanes Emilianus Arianto Wanggur Alias Lian;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan Raya Ruteng-Benteng Jawa tepatnya di Kampung Bea Muring, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dan di dalam rumah milik Saksi Cornelis Mamat Alias Nelis yang beralamat di kampung Bea Muring, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wita Saksi bersama rekan tim sepak bola dari kampung Pandang Arus berangkat ke lapangan Bea Muring untuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Laga Amal untuk pembangunan Gereja Bea Muring dimana sekitar jam 15.00 Wita tim kami di jadwalkan untuk bertanding melawan tim dari kampung Deno, kemudian saat pertandingan berlangsung terjadi keributan antara kipper dari tim kami dengan pemain dari tim lawan yang disebabkan salah satu pemain lawan dengan sengaja menendang kiper kami pada kepala bagian belakang menggunakan lutut, setelah itu terjadilah keributan antara keduanya sehingga Saksi dan teman pemain yang lain menghampiri keduanya untuk melerai, lalu tiba-tiba datang seorang penonton ke lapangan dan sempat memegang kerah baju dari kiper kami tetapi berhasil disuruh keluar oleh panitia, kemudian saya dengan teman pemain yang lain bersama kapten dari pemain lawan mengantar kiper kami ke Bench pemain, lalu pertandingan dihentikan sementara, setelahnya kedua tim menghadap ke Meja Panitia untuk diskusi mengenai kelanjutan pertandingan, lalu dari wasit utama sempat mau melanjutkan pertandingan dengan memanggil kiper kami tersebut dan yang bersangkutan untuk di berikan sanksi kartu, tetapi hasil keputusan dari panitia pada saat itu adalah menghentikan pertandingan dan menyatakan untuk kedua tim di Diskualifikasi, keputusan tersebut diterima oleh kedua tim dan setelah itu kedua orang dari kedua tim yang bermasalah juga dipertemukan dan sudah saling memaafkan dan berdamai begitu juga dengan kedua tim seluruhnya, lalu tim kami berkumpul di depan halaman paroki Bea Muring untuk beristirahat sebelum pulang kerumah ganti, setelahnya sekitar pukul 17.00 wita kami pulang menuju rumah ganti pemain yang bertempat di Deno dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi Korban di bonceng oleh salah satu teman pemain yang bernama saudara Yohanes Aichen Darnia, dimana situasi jalan pada saat itu di sisi kiri jalan penuh dengan penonton sepak bola karena kebetulan lapangannya tepat berada di pinggir jalan. Kemudian sekitar 100 (seratus) meter berjalan, saat tiba di jalur utama Ruteng-Benteng Jawa tepat di depan lapangan tersebut tiba-tiba sekelompok orang dipinggir jalan tersebut berdiri dengan memegang kayu dengan batu bermaksud mau menyerang Saksi Korban sehingga Saksi Korban turun dari motor untuk menahan mereka dan sementara Saksi Korban masih menahan orang-orang tersebut, tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa Siprianus Dawa Alias Rian langsung menganiaya Saksi korban dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan ke arah bahu sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan melihat hal tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya orang-orang tersebut langsung mau menyerang Saksi korban tetapi Saksi korban langsung pergi dari tempat kejadian untuk menyelamatkan diri menuju rumah warga terdekat, kemudian Saksi bersama saudara Yohanes Aichen Darnia berlari mengikuti Saksi korban dengan maksud mengamankan Saksi korban, sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat banyak orang mengelilingi rumah tersebut, kemudian Saksi bersama teman pemain lainnya masuk ke dalam rumah tersebut melewati dapur dan sesampainya di dalam dapur tersebut Saksi melihat Paul sedang memegang batu di tangan kanannya lalu Terdakwa melempar menggunakan tangan kanannya yang sedang memegang sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung Saksi korban, setelah itu Saksi korban berusaha menutup pintu tersebut tetapi Terdakwa berhasil mendorong pintu lalu Saksi korban berlari menuju keruang tamu tetapi karena saat itu Saksi korban masih memakai sepatu sepak bola sehingga Saksi korban terpeleset di ruang tamu karena licin hingga terjatuh, kemudian Terdakwa tetap mendekati Saksi korban dan berusaha menganiaya Saksi korban yang dalam keadaan terjatuh tetapi Saksi bersama dua teman pemain langsung menahan Terdakwa lalu Saksi mengamankan Saksi korban dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah tersebut tetapi Terdakwa menjawab "ini rumahnya saya", kemudian datang Saksi Cornelius Mamat yang merupakan ayah dari Paul lalu memukul dinding rumah sambil berteriak menyuruh semua yang ada di dalam rumah diam dan setelah semuanya diam, Saksi Cornelius Mamat membuka pintu lalu menyuruh Paul keluar dari dalam rumah, kemudian datang LINMAS dari desa Deno lalu bersama Saksi dan teman-teman yang lain membawa Saksi korban dan mengantarnya pulang dari rumah tersebut menuju rumah ganti tim kami;

- Bahwa saksi tidak melihat Paul dan Saksi korban berkelahi di dalam rumah, yang Saksi lihat hanya Terdakwa melempar Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung Saksi korban saat masih berada di dapur;
- Bahwa yang ada dan melihat saat Paul melempar Saksi Korban adalah Saksi, saudara Yohanes Aicen Darnia dan saudara Efraim Decoberten Peters;
- Bahwa saksi sempat melihat Saksi Damasus Weli Alias Weli ada di ruang tamu dan saat itu Saksi Damasus Weli Alias Weli juga ikut mengamankan Saksi korban dan Paul;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saksi korban sempat di bawah ke Puskesmas Mano, Kecamatan Lamba Leda Selatan untuk diberikan perawatan dan dibuatkan Visum Et Repertum tetapi tidak di Opname;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab Paul menganiaya Saksi Korban karena Paul masih tidak puas dengan kejadian antara Saksi korban dengan pemain dari tim kampung Deno yang terjadi di lapangan sebelumnya;
 - Bahwa setelah kejadian di rumah saksi Cornelis Mamat alias Nelis, tidak ada kejadian lain lagi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Paul tersebut, Saksi Korban mengalami sakit, pusing, serta luka lecet di bagian punggung;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;
3. CORNELIS MAMAT Panggilan NELIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus penganiayaan;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan cucu dari saudara sepupunya saksi. Namun tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah saudara Paulus Patrisno alias Paul dan Terdakwa Siprianus Dawa alias Rian sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Yohanes Emilianus Arianto Wanggur Alias Lian;
 - Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, di dalam rumah milik Saksi Cornelis Mamat Alias Nelis, tepatnya di kampung Bea Muring, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa penganiayaan yang dimaksud yaitu Saksi melihat Saksi Korban sedang dikejar oleh banyak orang disertai dengan lemparan menggunakan batu menuju ke rumah Saksi. Namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan menggunakan alat apakah Paul melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Saksi pergi menonton pertandingan sepak bola Laga Amal untuk pembangunan Gereja Bea Muring di lapangan Bea Muring, lalu sekitar pukul 16.00 tim dari kampung Deno melawan tim dari desa Arus, kemudian saat laga berlangsung terjadi keributan antara kipper dari tim desa Arus dengan salah seorang pemain dari tim kampung Deno, lalu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya diamankan kemudian kedua tim menghadap ke meja Panitia untuk diskusi mengenai kelanjutan pertandingan dan hasil keputusan dari panitia pada saat itu adalah menghentikan pertandingan dan menyatakan untuk kedua tim di diskualifikasi, setelah mendengar keputusan tersebut Saksi pulang ke rumah untuk melakukan pekerjaan rumah seperti biasanya di depan pintu dapur, setelah pekerjaan selesai Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat tetapi dan tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan dari jalan, lalu Saksi keluar dari pintu dapur rumah Saksi dan ketika Saksi berdiri di pintu dapur, Saksi melihat Saksi korban berlari menuju rumah Saksi karena dikejar orang banyak dan Saksi korban sempat jatuh terpeleset di depan Saksi lalu Saksi Korban berdiri dan hendak masuk ke dalam rumah tetapi Saksi melarang karena anak-anak serta cucu Saksi sedang makan di dalam rumah, lalu Saksi korban mengambil sebatang kayu berukuran sekitar 40 (empat puluh) centi meter dan berlari menuju ke halaman depan rumah tetapi tidak sampai di depan halaman rumah karena Saksi korban melihat banyak orang di halaman, sehingga Saksi korban berlari kembali menuju ke belakang dapur dan langsung masuk ke dalam dapur rumah Saksi dan disusul oleh Terdakwa dan saat Saksi korban melihat Terdakwa, Saksi korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu berukuran sekitar 40 (empat puluh) centi meter yang dipegang oleh Saksi korban dan mengenai kepala Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi korban berkelahi di dapur, lalu Saksi korban berlari menuju ruang tamu di dalam rumah dan Terdakwa juga mengikuti Saksi korban kemudian datang wasit dan seorang pemain dari tim Saksi korban dimana saat itu Saksi masih menjaga pintu masuk dapur rumah karena masih banyak orang yang mau masuk ke dalam rumah Saksi. Selanjutnya Saksi mendengar keributan dari dalam rumah tepatnya di ruang tamu, lalu Saksi menuju ruang tamu dan Saksi sempat memukul dinding rumah sambil berteriak agar mereka yang ada di ruang tamu tersebut untuk diam, lalu Saksi membuka pintu dan menyuruh Terdakwa keluar dari dalam rumah, kemudian Saksi menyuruh orang-orang yang berada di depan halaman rumah Saksi dengan mengatakan "tolong minta panitia telepon polisi", dan anak perempuan Saksi juga meminta untuk menghubungi polisi, lalu kebetulan ada salah satu pemain yang ikut bertanding pada saat itu merupakan anggota Polisi dan ada di dalam rumah Saksi bersama LINMAS dari desa Deno sehingga

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Saksi korban dan membawa Saksi korban dari rumah Saksi serta mengantarkan Saksi korban pulang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Paul menganiaya Saksi Korban. Dan saksi juga tidak mengetahui akibat perbuatan Paul terhadap saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Paul memukul Saksi Korban, yang Saksi lihat Paul berdarah dibagian pelipis dan lihat Paul ada pegang gumpalan tanah lalu saksi menyuruh Paul keluar rumah, kemudian saksi minta tolong orang untuk panggil Polisi lalu datang Polisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah datang kerumahnya korban untuk meminta maaf. Karena pikiran saksi tidak sampai disitu dan saksi sering sakit;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;
4. DAMASUS WELI, Panggilan WELI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, hanya satu kampung;
 - Bahwa dalam kasus tersebut yang menjadi pelaku adalah saudara Paulus Patrisno alias Paul dan Terdakwa Siprianus Dawa alias Rian sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Yohanes Emilianus Arianto Wanggur Alias Lian;
 - Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, di dalam rumah milik Saksi Cornelis Mamat Alias Nelis, tepatnya di kampung Bea Muring, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dari jarak sekitar 60 (enam puluh) centi meter dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kiri ke arah pipi sebelah kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi hanya melihat saat Terdakwa memukul Saksi korban di dalam rumahnya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saat saudara Siprianus Dawa alias Rian memukul Saksi Korban Saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Saksi bersama anak Saksi pergi menonton pertandingan sepak bola yang bertempat di Lapangan sepak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola Bea Muring, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian sekitar 15.30 wita, klub sepak bola dari tuan rumah PERSEDEN dijadwalkan melawan tim sepak bola SPARTA dari Desa Arus dan sekitar 20 (dua puluh) menit pertandingan berjalan tiba-tiba terjadi keributan antara kipper dari tim SPARTA Desa Arus dengan pemain depan dari klub tuan rumah PERSEDEN sehingga pertandingan dihentikan dan hasil keputusan dari panitia adalah kedua tim di diskualifikasi, setelah itu Saksi masih berada di sekitar lapangan tersebut sekitar jarak 20 (dua puluh) meter, dan disisi kiri badan jalan dipenuhi kendaraan penonton yang diparkirkan dan penonton yang hendak pulang berjalan memenuhi jalan. Kemudian saat rombongan pemain dari tim sepak bola Sparta dari Desa Arus termasuk Saksi korban lewat hendak pulang menggunakan sepeda motor dimana saat itu Saksi korban di bonceng oleh Yohanes Aicen Darnia yang merupakan rekan satu tim Saksi korban dan mereka di posisi bagian paling depan rombongan. Kemudian saat Saksi korban lewat, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan para penonton perempuan yang meminta tolong, lalu Saksi melihat Saksi korban berlari dikejar oleh banyak orang, lalu Saksi ikut berlari mengejar dari belakang dengan maksud mengamankan Saksi korban dimana saat itu Saksi korban berlari mengamankan diri di rumah Saksi Cornelius Mamat dan saat Saksi sampai di depan rumah Saksi Cornelius Mamat, Saksi melihat banyak orang berada diluar rumah tersebut, lalu Saksi mencoba masuk lewat pintu dapur dan karena pintu dari dapur ke dalam rumah di kunci dari dalam kemudian Saksi dan memberitahukan identitas Saksi kepada pemilik rumah, dan saat Saksi masu di dalam rumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang mengayunkan kepala tangan kiri ke arah pipi sebelah kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa mau memukul Saksi korban lagi, Saksi langsung meleraikan dengan cara berdiri di depan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menenangkan diri, kemudian datang Saksi Cornelius Mamat dan memukul dinding rumah sambil berteriak menyuruh semua orang yang ada di dalam rumah untuk diam, kemudian Saksi Cornelius Mamat membuka pintu dan menyuruh Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Cornelius Mamat untuk keluar dari dalam rumah, kemudian datang LINMAS dari desa Deno lalu bersama Saksi dan teman-teman pemain dari tim Saksi korban membawa Saksi korban dan mengantarnya pulang, kemudian Saksi korban naik ke mobil untuk di antar pulang, setelah itu Saksi juga pulang kerumah;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut antara lain Saksi, Saksi Cornelius Mamat, saudari Rosalia Nurtanio dan kedua teman pemain dari Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya;
- 5. PAULUS PATRISNO Alias PAUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus pemukulan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa dalam kasus tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Siprianus Dawa alias Rian dan Saksi sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Yohanes Emilianus Arianto Wanggur Alias Lian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, di dalam rumah milik Saksi Cornelis Mamat Alias Nelis, tepatnya di kampung Bea Muring, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara Terdakwa mengayun tangan kiri ke arah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Dimana terdakwa sampai memukul saksi korban karena emosi;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wita, saat Terdakwa sedang menonton pertandingan sepak bola yang bertempat di Lapangan sepak bola Bea Muring, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa mendengar wasit meniup peluit dan Terdakwa melihat sudah terjadi keributan antara Tim Perseden Deno dengan Tim Sparta Pandang Arus, setelah dilerai oleh pihak keamanan dan wasit lalu kedua tim tersebut pergi menghadap panitia dan panitia memberikan hukuman diskualifikasi kepada ke dua tim. Selanjutnya Terdakwa bersama rombongan penonton langsung pergi meninggalkan lapangan tersebut dan saat Terdakwa berada di jalan pulang Terdakwa melihat kearah belakang dan mendengar teriakan orang-orang dengan berkata "HAA ITU DIA", lalu di depan lapangan tepatnya di jalan raya Ruteng-Benteng Jawa tiba-tiba sekelompok orang dipinggir jalan tersebut berdiri dengan memegang kayu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batu bermaksud untuk menyerang Saksi korban sehingga Saksi korban turun dari sepeda motor untuk menahan orang-orang tersebut dan sementara Saksi korban menahan orang-orang tersebut, tiba-tiba datang dari arah belakang saudara Siprianus Dawa Alias Rian dan langsung mengayunkan kepala tangan kanannya kearah bahu sebelah kiri Saksi korban, melihat hal itu akhirnya orang-orang tersebut langsung menyerang Saksi korban tetapi Saksi korban langsung berlari dari tempat tersebut untuk menyelamatkan diri menuju rumah warga terdekat dan saat itu Saksi korban berlari kearah rumah Saksi Cornelius Mamat Alias Nelis yang merupakan orang tua Terdakwa lalu Terdakwa ikut mengejar Saksi korban kerumah Saksi Cornelius Mamat Alias Nelis dan saat sampai di rumah Saksi Cornelius Mamat Alias Nelis, Saksi korban masuk melalui pintu dapur lalu Terdakwa langsung mengikuti Saksi korban dan pada saat Terdakwa sampai di dalam dapur, Terdakwa melihat Saksi korban sedang memegang sebatang kayu berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter lalu Terdakwa dan Saksi korban berkelahi di pintu pembatas antara dapur dengan ruangan televisi, kemudian Saksi korban berlari keruang tamu dan Terdakwa mengikuti Saksi korban dan mengamankan Saksi korban dengan cara menjepit leher Saksi korban dengan menggunakan lengan Terdakwa kemudian saat itu juga dua orang teman pemain langsung menahan Terdakwa dan meleraikan lalu Terdakwa sempat memukul Saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kiri kearah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Cornelius Mamat Alias Nelis menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah agar tidak terjadi keributan lagi;

- Bahwa penyebab saksi dan terdakwa Siprianus Dawa alias Rian melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena saksi dan terdakwa Siprianus Dawa alias Rian sakit hati/ kecewa tim dari kampung kami di diskualifikasi karena ulah dari Saksi korban yang sempat ribut dengan pemain dari tim kampung Deno;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Korban dari jarak sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Korban dengan posisi sama-sama berdiri sementara Saksi korban sedang dirangkul oleh orang yang meleraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah dileraikan oleh Saksi Damasus Weli dan saksi korban sempat membalas memukul Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa batu;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;
- Bahwa dalam kasus tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri dan saudara Paulus Patrisno alias Paul sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Yohanes Emilianus Arianto Wanggur Alias Lian;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, di dalam rumah milik Saksi Cornelis Mamat Alias Nelis, tepatnya di kampung Bea Muring, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan ke arah bahu sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan menggunakan alat apakah saudara Paulus Patrisno alias Paul melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita, Saksi pergi menonton pertandingan sepak bola yang bertempat di Lapangan sepak bola Bea Muring, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dan pada saat Saksi sampai di lapangan, pertandingan tersebut sudah dihentikan dan Saksi mendengar cerita bahwa terjadi keributan antara salah satu pemain dari Tim Perseden Deno dengan salah satu pemain dari Tim Sparta Pandang Arus sehingga pertandingan tidak bisa dilanjutkan lagi karena panitia telah memberikan hukuman diskualifikasi kepada kedua tim. Kemudian Saksi berencana pulang kembali kerumah lalu Saksi berjalan ke arah jalan raya untuk mengambil sepeda motor dan pada saat Saksi berada di jalan raya tersebut, rombongan pemain dari tim sepak bola Sparta dari Desa Arus termasuk Saksi korban lewat menggunakan sepeda motor hendak pulang, dimana saat itu Saksi korban di bonceng oleh saudara Yohanes Aicen Damia lalu tiba-tiba Saksi mendengar teriakan orang-orang dengan berkata "HAA

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg



ITU DIA" lalu Saksi melihat Saksi korban turun dari sepeda motor dan Saksi bertemu dengan orang banyak dan mengajak orang banyak tersebut untuk berkelahi satu lawan satu, lalu Saksi datang mendekati Saksi korban dari arah belakang dan langsung mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah bahu sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian banyak orang langsung berlari menuju Saksi korban untuk menyerang Saksi korban dengan memegang batu dan kayu tetapi Saksi korban langsung lari ke arah rumah Saksi Cornelius Mamat Alias Nelis untuk mengamankan diri dan karena merasa takut terkena lemparan batu dan kayu tersebut akhirnya Saksi juga lari menyelamatkan diri kembali pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa dan Saksi sakit hati/ kecewa tim dari kampung Terdakwa dan Saksi di diskualifikasi karena ulah dari Saksi korban yang sempat ribut dengan pemain dari tim kampung Deno;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa yang lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Saksi korban namun saksi korban tidak membalas. Dan saat terdakwa memukul saksi korban, saksi paul ada di lokasi dan melihat yang terjadi disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, di di jalan Raya Ruteng- Benteng Jawa tepatnya di Kampung Bea Muring Desa Deno Kecamatan Lamba Leda selatan, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Siprianus Dawa alias Rian sedangkan korbannya adalah saksi korban Yohanes Emilianus Arianto Wanggur Alias Lian;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wita, saat Terdakwa sedang menonton pertandingan sepak bola yang bertempat di Lapangan sepak bola Bea Muring, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa mendengar wasit meniup peluit dan Terdakwa melihat sudah terjadi keributan antara Tim Perseden Deno dengan Tim Sparta Pandang Arus, setelah dileraikan oleh pihak keamanan dan wasit lalu kedua tim tersebut pergi menghadap panitia dan panitia memberikan hukuman diskualifikasi kepada ke dua tim. Selanjutnya Terdakwa bersama rombongan penonton langsung pergi



meninggalkan lapangan tersebut dan saat Terdakwa berada di jalan pulang Terdakwa melihat kearah belakang dan mendengar teriakan orang-orang dengan berkata "HAA ITU DIA", lalu di depan lapangan tepatnya di jalan raya Ruteng-Benteng Jawa tiba-tiba sekelompok orang dipinggir jalan tersebut berdiri dengan memegang kayu dengan batu bermaksud untuk menyerang Saksi korban sehingga Saksi korban turun dari sepeda motor untuk menahan orang-orang tersebut dan sementara Saksi korban menahan orang-orang tersebut, dari arah belakang terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan kanannya kearah bahu sebelah kiri Saksi korban, melihat hal itu akhirnya orang-orang tersebut langsung menyerang Saksi korban tetapi Saksi korban langsung berlari dari tempat tersebut untuk menyelamatkan diri menuju rumah warga terdekat dan saat itu Saksi korban berlari kearah rumah Saksi Cornelius Mamat Alias Nelis yang merupakan orang tua saksi paul lalu saksi paul ikut mengejar Saksi korban kerumah Saksi Cornelius Mamat Alias Nelis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami sakit, pusing, serta luka lecet di bagian punggung;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 001.1/UPTD PKM MANO/414/IX/2023, tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh ahli dr. MARIA HELENA WENE dokter pada UPTD PUSKESMAS WANO, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Saat Pemeriksaan korban dalam keadaan sadar.
 2. Kepala :
Tidak ada kelainan.
 3. Leher :
Tidak ada kelainan.
 4. Dada :
Di temukan luka lecet multiple di dada kanan sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) dari tulang selangka dengan ukuran Panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter), luka tampak kering.
 5. Punggung :
Di temukan luka lecet dengan ukuran Panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter), luka tampak mengering.
 6. Perut :
Tidak ada kelainan.
 7. Anggota Gerak :
Bahu kiri : di temukan memar warna keunguan dengan ukuran Panjang 30



cm (tiga puluh centimeter) dan lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter), ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang 12 cm (dua belas centimeter) dan lebar 10 cm (sepuluh centimeter) luka tampak mengering.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban dengan nama YOHANES EMILIANUS ARIANTO WANGGUR, 31 tahun, Jenis kelamin laki-laki pada tanggal 15 Agustus 2023, dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- a. Ditemukan luka lecet multiple di dada kanan sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) dari tulang selangka dengan ukuran Panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter), luka tampak kering.
- b. Di temukan luka lecet di punggung dengan ukuran Panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter), luka tampak mengering.
- c. Di temukan memar di bahu kiri warna keunguan dengan ukuran Panjang 30 cm (tiga puluh centimeter) dan lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter).
- d. Ditemukan luka lecet di bahu kiri dengan ukuran Panjang 12 cm (dua belas centimeter) dan lebar 10 cm (sepuluh centimeter) luka tampak mengering.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Siprianus Dawa Alias Rian terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Siprianus Dawa Alias Rian telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsumya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapi seorang laki-laki bernama Siprianus Dawa Alias Rian sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor REG. PERKARA PDM-04/RTENG/Eoh.2/01/2024 dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa Siprianus Dawa Alias Rian adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting* (*M.v.T*), “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, doktrin pengetahuan ilmu hukum telah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan bahwa istilah “dengan sengaja” harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wita, saat Terdakwa sedang menonton pertandingan sepak bola yang bertempat di Lapangan sepak bola Bea Muring, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa mendengar wasit meniup peluit dan Terdakwa melihat sudah terjadi keributan antara Tim Perseden Deno dengan Tim Sparta Pandang Arus, setelah dileraikan oleh pihak keamanan dan wasit lalu kedua tim tersebut pergi menghadap panitia dan panitia memberikan hukuman diskualifikasi kepada kedua tim. Selanjutnya Terdakwa bersama rombongan penonton langsung pergi meninggalkan lapangan tersebut dan saat Terdakwa berada di jalan pulang Terdakwa melihat ke arah belakang dan mendengar teriakan orang-orang dengan berkata “HAA ITU DIA”, lalu di depan lapangan tepatnya di Jalan Raya Ruteng-Benteng Jawa tiba-tiba sekelompok orang dipinggir jalan tersebut berdiri dengan memegang kayu dengan batu bermaksud untuk menyerang Saksi korban sehingga Saksi korban turun dari sepeda motor untuk menahan orang-orang tersebut dan sementara Saksi korban menahan orang-orang tersebut, dari arah belakang terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah bahu sebelah kiri Saksi korban, melihat hal itu akhirnya orang-orang tersebut langsung menyerang Saksi korban tetapi Saksi korban langsung berlari dari tempat tersebut untuk menyelamatkan diri menuju rumah warga terdekat dan saat itu Saksi korban berlari ke arah rumah Saksi Cornelius Mamat Alias Nelis yang merupakan orang tua saksi Paul lalu saksi Paul ikut mengejar Saksi korban ke rumah Saksi Cornelius Mamat Alias Nelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, saksi korban YOHANES EMELIANUS ARIANTO WANGGUR Panggilan LIAN, telah menyatakan bahwa terdakwa SIPRIANUS DAWA Alias RIAN telah memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah bahu sebelah kiri Saksi korban hingga menyebabkan Saksi mengalami luka memar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian bahu kiri. Dan hal tersebut telah dibenarkan pula Terdakwa dan para saksi yang dihadirkan pada pemeriksaan di Persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YOHANES EMELIANUS ARIANTO WANGGUR Panggilan LIAN sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 001.1/UPTD PKM MANO/414/IX/2023, tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh ahli dr. MARIA HELENA WENE dokter pada UPTD PUSKESMAS WANO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Saat Pemeriksaan korban dalam keadaan sadar.
2. Kepala :
Tidak ada kelainan.
3. Leher :
Tidak ada kelainan.
4. Dada :
Di temukan luka lecet multiple di dada kanan sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) dari tulang selangka dengan ukuran Panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter), luka tampak kering.
5. Punggung :
Di temukan luka lecet dengan ukuran Panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter), luka tampak mengering.
6. Perut :
Tidak ada kelainan.
7. Anggota Gerak :
Bahu kiri : di temukan memar warna keunguan dengan ukuran Panjang 30 cm (tiga puluh centimeter) dan lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter), ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang 12 cm (dua belas centimeter) dan lebar 10 cm (sepuluh centimeter) luka tampak mengering.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban dengan nama YOHANES EMILIANUS ARIANTO WANGGUR, 31 tahun, Jenis kelamin laki-laki pada tanggal 15 Agustus 2023, dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- a. Ditemukan luka lecet multiple di dada kanan sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) dari tulang selangka dengan ukuran Panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter), luka tampak kering.
- b. Di temukan luka lecet di punggung dengan ukuran Panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter), luka tampak mengering.
- c. Di temukan memar di bahu kiri warna keunguan dengan ukuran Panjang 30

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg



cm (tiga puluh centimeter) dan lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter).

d. Ditemukan luka lecet di bahu kiri dengan ukuran Panjang 12 cm (dua belas centimeter) dan lebar 10 cm (sepuluh centimeter) luka tampak mengering.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa SIPRIANUS DAWA Alias RIAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, korektif dan haruslah bersifat mendidik bagi terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat merubah perilaku buruknya, kemudian dihubungkan pula dengan permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa SIPRIANUS DAWA Alias RIAN dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa SIPRIANUS DAWA Alias RIAN telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa Siprianus Dawa Alias Rian sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang benar serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban YOHANES EMELIANUS ARIANTO WANGGUR Panggilan LIAN luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siprianus Dawa Alias Rian** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Indi Muhtar Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., dan Syifa Alam, S.H., M.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Syifa Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Rtg